



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/084 -Disdik/2016

TENTANG

PERUBAHAN YAYASAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MEKARSARI
KECAMATAN JALAN CAGAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. Surat Ketua Yayasan MOTEKAR JALANCAGAK Nomor : 05/YM/2016 tanggal 1 Maret 2016;
b. Bahwa sejak Tahun Ajaran 2015 / 2016 Yayasan Taman Kanak-Kanak MEKARSARI sudah berubah menjadi Yayasan MOTEKAR JALANCAGAK ;
c. Bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas , dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Tentang Perubahan Nama Yayasan Taman Kanak-Kanak MEKARSARI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Bupati Subang Nomor 14C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 April 2009 Nomor 1839/C.C2/2009 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar;
 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Tahun 2011;
 3. Surat Yayasan MOTEKAR JALANCAGAK Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Nomor B/04/II/2016/Set tentang Perubahan nama Yayasan Taman Kanak-Kanak MEKARSARI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Nama Yayasan :

Nama Awal : SUB UNIT DHARMA WANITA DESA
TAMBAKMEKAR

Menjadi : **Yayasan MOTEKAR JALANCAGAK**

untuk melanjutkan dan menyelenggarakan :

Nama : **Taman Kanak-Kanak MEKARSARI.**

Alamat : Jl. Simpang RT 11 RW 04 Desa Tambak
Mekar Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten
Subang

Mulai Berdiri : 1992

KEDUA : Yayasan MOTEKAR JALANCAGAK Kecamatan Jalan Cagak
Kabupaten Subang agar segera mengambil langkah-langkah
penyesuaian atas perubahan Nama sebagaimana tersebut pada
diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 27 - Maret - 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,**



Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591226 198109 1 001